

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN BEGAL (PEMBEGALAN)**

(Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor
: 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017)

SKRIPSI

OLEH:

MARTIN PITER TAMBUNAN

NPM : 15.840.0011



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN BEGAL (PEMBEGALAN)**


(Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor
: 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017)

OLEH:

MARTIN PITER TAMBUNAN

NPM : 15.840.0011

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL
(PEMBEGALAN)
(Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN/Mdn Jo Putusan
Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/
PID/2017)**

Nama : MARTIN PITER TAMBUNAN

NPM : 15.840.0011

Bidang Ilmu : Hukum Keadanaan

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 03 September 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARRTIN PITER TAMBUNAN

Npm : 15.840.0011

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL
(PEMBEGALAN)**

**(Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan
Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/
PID/2017).**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya susun merupakan dari hasil karya tulis saya sendiri, Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 September 2020



MARTIN PITER TAMBUNAN

NPM : 15.840.0011



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medan@univ.medan.ac.id Website : www.univ.medan.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARTIN PITER TAMBUNAN
NPM : 158400011
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Bebas Terhadap Pelaku Kejahatan Begal (Pembegalan) (Studi Putusan Nomor: 2036/Pid/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor: 740/Pid/2016/PT-MDN Putusan Nomor:429K/Pid/2017)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 30 September 2020

Yang menyatakan,

(MARTIN PITER TAMBUNAN)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL (PEMBEGALAN)

(Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor :
740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017)

OLEH :

MARTIN PITER TAMBUNAN

NPM :15.840.0011

Kejahatan Begal (Pembegalan) merupakan salah satu tindak kejahatan yang sedang marak / ramai terjadi di Indonesia terkhususnya di kota Medan ialah kejahatan pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan menyebabkan luka berat atau kematian pada korban, yang lebih dikenal dengan Pembegalan atau "*BEGAL*". Untuk hukuman atau sanksi terhadap kasus kejahatan Pembegalan atau Begal ini sudah diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada pasal 365 ayat (4) dan bagi pelaku diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan Begal dan selanjutnya akan menjelaskan apa yang menjadi dasar hakim Memberikan Putusan Bebas pada kasus Pembegalan. Tujuan dari Penelitian Putusan Kasus Begal yang diangkat penulis agar dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi yang tepat dengan memperhatikan faktor penyebab dan akibat dari Kejahatan Begal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang bersumber dari perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sehingga memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang tertuang didalam karya ilmiah ini merupakan sudut pandang dari penulis dalam melakukan penelitian terhadap Studi Kasus Putusan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kasus Pembegalan (Begal).

Kata Kunci : Kejahatan Begal (Pembegalan), Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Keadilan.

ABSTRACT

JURIDICIC REVIEW OF JUDGES CONSIDERATIONS IN GIVING FREE DECISIONS TO SPOILIATION CRIME (SPOLIATOR)

**(Case Study of Decision Number: 2036 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn Jo
DecisionNumber: 740 / Pid / 2016 / PT-MDN Jo Decision
Number:429K/PID/2017)**

BY:

MARTIN PITER TAMBUNAN

NPM : 158400011

Spoliator Crime (Spoliation) is one of the crimes that is rife / lively happening in Indonesia, especially in Medan city is a crime of theft that is preceded by violence with the intention of facilitating and causing serious injuries or death to victims, better known as Spoliation or "Spoliator". For penalties or sanctions in the case of the Legality or Spoliator crime, it has been regulated in the Criminal Code (KUHP), which is contained in article 365 paragraph (4) and the perpetrators are threatened with capital punishment or life imprisonment for a certain period of time or a maximum of twenty years.

As for the formulation of the problem in this research, how are judges' considerations in giving free decisions against perpetrators of crimes in Spoilatorl and will further explain what is the basis for judges to give free decisions in cases of fraud. The purpose of the Spoilator Case Decision Research which was appointed by the author was to find out the judge's consideration in applying the right sanctions by taking into account the causes and consequences of the Spoilatorl Crime.

This type of research used in answering problems in scientific research is using normative legal research methods. Normative legal research is legal research that comes from libraries by examining document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. Qualitative data analysis is the effort made by working with data, searching for and discovering what is important and what is learned, and deciding what to tell others. So as to get clarity of problem solving, then general conclusions are drawn towards things that are specific in nature so as to answer the problems examined in this study.

Research results and conclusions contained in this scientific paper are the point of view of the author in conducting research on Case Studies of Judges' Decisions in Giving Free Decisions against Perpetrators of Spoilator Criminal Cases (Spoliation).

Keywords: Spoliator Crime (Spoliation), Judges Considerations, Free Decision, Justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya dan rahmatnya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU KEJAHATAN BEGAL (PEMBEGALAN)”** (Studi Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017).

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ini mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak pembelajaran dan masukan kepada penulis dalam situasi sebelum dan saat terjadinya Pandemi Virus Corona (COVID-19).
3. Bapak Muazzul, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.

4. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Medan Area yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Selaku Sekretaris Panitia Skripsi yang sudah memberikan bantuan moril serta motivasi dan masukan kepada penulis yang telah memberikan banyak pembelajaran dan masukan kepada penulis dalam situasi sebelum dan saat terjadinya Pandemi Virus Corona (COVID-19)..
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak pembelajaran dan masukan kepada penulis dalam situasi sebelum dan saat terjadinya Pandemi Virus Corona (COVID-19).
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.H., selaku Ketua Meja Hijau skripsi penulis yang telah meluangkan waktu serta memberikan pembelajaran dan memberikan motivasi maupun masukan kepada penulis dalam situasi saat terjadinya Pandemi Virus Corona (COVID-19).
9. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Medan Area.
10. Yang Penulis Sayangi dan Hormati Kepada Ayahanda Sanger Talaut Tambunan, S.E.. yang menjadi Panutan Penulis dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya sederhana ini. Terima Kasih atas Doa,

serta Dukungan Moril dan Materil yang tiada hentinya mengalir dicitrakan kepada penulis.

11. Terima Kasih sebesar – besarnya Kepada Ibunda Maeka Nurmawani Lumban Gaol, S.E., yang telah memberikan segala hal yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan kuliah maupun karya penulisan penulis.
12. Terima Kasih atas Dukungan, Saran, Motivasi kepada rekan Se-almamater Universitas Medan Area Khususnya teman seperjuangan penulis Falentino Surya Situmorang, Rio Pambudie, Reza Pratama Surbakti, Haga Septian Sembiring, Ivan Nagari Ginting, Andreas Teguhtha Kaban, Trias Bonatama, Muhklas Ashari, Evrata Lolo Nola Sembiring, Leo Prianta Pinem, Kevin Sitepu, Saiful, serta rekan – rekan lainnya yang tidak bisa diucapkan satu per satu oleh penulis.
13. Terima Kasih buat Pegawai Universitas Medan Area.
14. Terimah Ksiah kepada pihak - pihak Instansi yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis dan karya skripsi penulis, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Sektor Sunggal, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan, serta Polres Humbahas.
15. Terima Kasih atas Dukungan, Saran, Motivasi kepada Keluarga Besar Bhayangkara Sunggal, serta kerabat – kerabat penulis Leonardo Manalu, Lambok Manalu, Rio Pambudi, Dwi Putra Bratama, Janpedro Aritonang, Frank Westco Agave , Franz Hutabarat, Fritz Hutabarat, Andreas Pebrito Tambunan, Christin Regina Simorangkir, Sophie Hutabarat, Wandri Natanael, Muhammad Rafi, Kurniawan serta kerabat – kerabat yang tidak bisa diucapkan satu per satu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak ditemui tutur katayang tidak pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhir kata, segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Keluarga dan Kemajuan Bermasyarakat, Bangsa dan Negara.



Medan, 03 September 2020

Hormat Penulis

Martin Piter Tambunan

NPM : 158400011

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIv

BAB I

PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang1
- B. Perumusan Masalah10
- C. Tujuan Penelitian10
- D. Manfaat Penelitian11
- E. Hipotesis11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA14

- A. Tinjauan Umum tentang Hakim14
 - 1. Pengertian Hakim14
 - 2. Tugas dan Wewenang Hakim15
 - 3. Pengertian Peran dalam Pemberian Putusan16
 - 4. Pengertian Pertimbangan Hakim19
 - 5. Pengertian Putusan Bebas Hakim20
- B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Begal (Pembegalan)24
 - 1. Pengertian Kejahatan.....24
 - 2. Pengertian Pelaku Kejahatan25
 - 3. Pengertian Kejahatan Begal (Pembegalan)26

BAB III

METODE PENELITIAN28

- A. Waktu dan Tempat Penelitian28
 - 1. Waktu Penelitian28
 - 2. Tempat Penelitian28
 - 3. Tabel Penelitian29
- B. Metode Penelitian30
 - 1. Jenis Penelitian30
 - 2. Sifat Penelitian30
 - 3. Teknik Pengumpulan Data32
 - 4. Analisa Data32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN34

- A. Hasil Penelitian34
 - 1. Faktor Penyebab dan Akibat Terjadinya Kejahatan Begal (Pembegalan).....34
 - 2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Begal (Pembegalan)...35

B. Pembahasan	41
1. Penerpan Hukum Pidana yang Tepat terhadap Pelaku Kejahatan Begal (Pembegalan)	41
A. Posisi Kasus	43
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	44
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
D. Amar Putusan	54
2. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan Begal (Pembegalan) Berdasarkan Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/ 2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429K/PID/2017.....	59
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan	66
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan	67
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	68
3. Analisa Penulis	73
BAB V	
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berada di Negara Indonesia merupakan hukum peninggalan dari Negara Belanda. Didalam bahasa belanda perkataan “Hukum” belanda disebut dengan kata “*Recht*”. Perkataan “*Recht*” ini bertalian dengan bahasa latin yaitu “*Recturn*” yang berarti pimpinan. Dari perkataan “*Rech*”t, Rectrum terdapat unsur aوريا, kewibawaan. Disamping itu “*Recht*” merupakan bagian dari kata “*Gerechtigheid*”, yang berarti keadilan. Perkataan “*Recht*” tidak dapat dipisahkan dari grectigheaad. Dengan perkataan lain bahwa hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.¹

Didalam bahasa latin perkataan hukum, disebut “*Ius*”. Ius ialah bagian dari pada kata “*Iustitia*”, yang artinya keadilan. Dengan demikian kita dapat melihat, bahwa hukum itu bertalian dengan dengan keadilan. Didalam bahasa latin Undang – undang disebut “*Lex*”. Perkataan Lex ini bertalian dengan bahasa perancis “*Loi*”, dan dalam bahasa inggris disebut “*Law*”. Dari istilah tersebut dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu perangkat kaidah – kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan.²

Bahwa hukum sebagai alat yang bertujuan mencapai kedamaian dan keadilan. Dan terdapat beberapa pendapat para pakar hukum sebagai berikut:

¹ Syamsul Arifin, Zaini Munawir dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2015, hlm 5.

² Ibid, hlm 5.

Menurut “Algra”, membagi sumber hukum menjadi dua, yaitu: ³

1. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ialah merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, politik, ekonomi tradisi (pandangan keagamaan, kaidah, kesusilaan), penelitian ilmiah dan perkembangan internasional.
2. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, yang menyebabkan peraturan hukum berlaku secara formal. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Menurut “Van Apeldoorn”, membagi sumber hukum menjadi empat, yaitu: ⁴

1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumannya dalam sejarah atau dari segi historis (tempat ditemukan dan tempat pembentukan).
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis, yaitu merupakan faktor – faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.
3. Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Sumber isi hukum, disini ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana.

Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 118.

⁴ Ibid, hlm 118.

1. Pandangan teoritis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan.
 2. Pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia.
 3. Pandangan mazhab historis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
- b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum, Kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan semata – mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.
4. Sumber hukum dalam arti formil, yang dimaksudkan ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran rakyat. Agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk undang – undang, kebiasaan dan traktat atau perjanjian antar negara.⁵

Hukum tidak dapat terlepas dari adanya setiap unsur kejahatan yang terdapat di dalam hukum pidana. Dan pelakunya dikategorikan sebagai penjahat dan akan menerima sanksi pidana. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun dibolehkan dan sebaliknya. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan

⁵ Ibid, hlm 119.

hukum. Sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan dengan adanya hukum pula dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusan dengan segera dan cepat, karena hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk membuktikan benar atau tidak suatu tindak pidana yang telah terjadi, yang bisa jadi memakan waktu lama, guna mencapai tujuan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam hukum, diantaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukum berupa siksa badan.⁶

Menurut W. A. Bonger, Kejahatan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini oleh negara) diberi pidana.⁷ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, , 2014, Jakarta, hlm 9.

⁷ W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pembangunan - Ghalia Indonesia, Jakarta,1981, hlm 21.

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masayang akan datang.⁸

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.⁹

Adapun Penegak hukum yang ada di negara indonesia, yaitu :¹⁰

1. Kepolisian Negara RI diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002.
2. Kejaksaan RI diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2004 .
3. Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2004.
4. Advokat dalam penegakan hukum diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam UU RI No. 30 Tahun

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 109.

⁹ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, <http://www.komisihukum.go.id>.

¹⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/194500869/peran-lembaga-peradilan-dalam-penegakan-hukum-dan-ham?page=all>.

2002.

Begitu juga dengan Lembaga – Lembaga Peradilan Indonesia seperti: ¹¹

1. Peradilan umum, yang terdiri dari:
 - a. Pengadilan negeri (PN).
 - b. Pengadilan tinggi (PT).
 - c. Mahkamah Agung (MA).
2. Peradilan khusus, yang terdiri dari:
 - a. Pengadilan agama (PA).
 - b. Pengadilan tata usaha negara (PTUN).
 - c. Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM).
 - d. Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
 - e. Pengadilan Militer (PM).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.¹²

Didalam negara itulah setiap aspek tindakan atau perbuatan berdasarkan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah

¹¹ Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, 2012. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 4, Bab I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 15.

diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan untuk ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹³

Salah satu tindak kejahatan yang sedang marak / ramai terjadi di indonesia terkhususnya di kota medan ialah kejahatan pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan menyebabkan luka berat atau kematian pada korban, yang lebih dikenal dengan pembegalan atau “*BEGAL*”. Didalam kamus besar bahasa indonesia begal di artikan sebagai penyamun / perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan.¹⁴

Untuk hukuman atau sanksi terhadap kasus kejahatan pembegalan atau begal ini sudah diatur didalam kitab undang – undang hukum pidana (kuhp) yaitu terdapat pada pasal 365 ayat (4) dan bagi pelaku diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sudah cukup banyak terjadi kasus begal atau pembegalan ini dan sudah sampai pada tahap penjatuhan hukuman di pengadilan, Namun menurut penulis langkah ini belum dapat menurunkan angka kejahatan pembegalan atau begal itu sendiri. Pada penjatuhan hukuman – hukuman terhadap para pelaku kejahatan pembegalan atau begal masih pada tarap dibawah tuntutan jaksa yang dinilai masih ringan melihat kejahatan yang sudah dilakukannya, hal ini

¹³ Ibid, hlm 15.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/begal>.

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masih marakannya atau ramainya kasus kejahatan pembegalan di Indonesia khususnya di Kota Medan.

Menurut penulis langkah tepat yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap para pelaku kejahatan pembegalan atau begal ini dengan menjatuhkan hukuman maksimal atau hukuman berat. Melihat para korban yang terluka berat hingga meninggal dunia.

Seperti halnya penulis tertarik untuk membahas kejahatan pembegalan atau begal ini pada karya tulis penulis. Pada kasus Pembegalan yang dibahas penulis sudah di putus oleh pengadilan dengan nomor putusan 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017 yang memakan proses yang panjang.

Pada putusan ini korbannya merupakan aparat penegak hukum yaitu seorang anggota Brimob. Korban meninggal dunia setelah mengalami pembegalan atau begal yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pelaku. Para pelaku mendapatkan hukuman pidana penjara 15 (lima belas) Tahun pada tingkat pertama pengadilan negeri Medan. Dan para pelaku telah melakukan banding pada pengadilan tinggi Medan ke 6 (enam) orang pelaku diputus pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Kemudian diantara pelaku melakukan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung yaitu ada 3 (tiga) orang pelaku termasuk diantaranya ialah pelaku / tersangka OBY RIVALDI LUBIS yang diputus bebas di tingkat Mahkamah Agung dan selanjutnya pelaku / tersangka ILHAM yang menjadi subjek / tokoh daripada pembahasan skripsi penulis yang juga diputus bebas di tingkat Mahkamah Agung.

Untuk saat ini sudah ada 2 (dua) pelaku / tersangka yang sudah diputus bebas oleh pengadilan mahkamah agung dan 1 (satu) pelaku / tersangka telah mengajukan peninjauan kembali pada putusannya yaitu pelaku / tersangka RUDINI SYAHPUTRA.¹⁵

Seakan ini merupakan jawaban atas nasib untuk para pelaku pembegalan yang sudah banyak dilumpuhkan oleh aparat kepolisian saat melawan maupun yang dihakimi oleh masyarakat atau massa yang berakhir pada pelampiasan main hakim sendiri maupun di diamuk oleh massa hingga para pelaku meninggal dunia ditempat. Hal ini salah satu bentuk tidak kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak khususnya terhadap majelis hakim yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman - hukum dalam memutuskan hukuman atau sanksi terhadap para pelaku agar menjadi efek jera bagi para pelaku yang belum tertangkap dan belum mendapatkan hukuman oleh penegak hukum.

Diharapkan kepada para penegakan hukum dalam menangani terhadap kasus begal akan mampu menimbulkan rasa keamanan bagi masyarakat, dan mampu memberikan rasa keadilan terhadap para korban dan keluarga pada kasus pembegalan tersebut, sesuai dengan prinsip keadilan yang ditawarkan oleh hukum itu tersendiri. Dinilai akan mampu memberantas kasus pembegalan di indonesia, khususnya wilayah kota medan.

Adapun penjelasan dari latar belakang yang telah disampaikan penulis, maka judul yang tepat untuk sumber penelitian penulis yaitu: "TINJAUAN

¹⁵ <https://medan.tribunnews.com/2019/05/08/ma-bebaskan-oby-rivaldi-lubis-terpidana-lain-pembunuhan-briptu-marisi-ajukan-pk>.

YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN PEMBERIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBEGALAN (BEGAL)”

(Studi Kasus Putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Begal ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan Begal ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mendapatkan rumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana yang tepat terhadap Pelaku Kejahatan Begal.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan Begal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berguna sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga jawaban tersebut dapat diaplikasikan bagi atau dapat menjadi masukan yang berguna setidaknya untuk diri penulis serta masyarakat pada umumnya dan kalangan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Adapun Manfaat Penelitian tersebut terbagi atas:

1. Manfaat Teoritis, yakni sebagai sarana pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana tentang hukum yang tepat terhadap pelaku kejahatan begal, dan apakah sebab dan akibat terjadinya kejahatan begal, mengapa terjadi disparitas putusan hakim pada kejahatan begal dan sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya tentang hasil kinerja para penegak hukum khususnya majelis hakim.
2. Manfaat Praktis, yakni dapat berguna bagi penulis dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan begal dan terhadap masyarakat dapat menjadi sarana pemahaman tentang kejahatan begal.

E. Hipotesis

Hipotesis itu berarti stelling, patokan, pendirian dalil yang dianggap benar “*Oundersteling*”, persangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk ementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi, hipotesa ini merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan research.¹⁶

Adapun yang menjadi hipotesis (Jawaban Sementara) yang penulis dapatkan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: ¹⁷

1. Penerapan Hukum Pidana yang tepat terhadap terdakwa / tersangka kejahatan khusus kejahatan begal sesuai dengan fakta – fakta yang ada dalam persidangan, Setiap majelis hakim memilik pandangan atau

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS, 2014, Jakarta, hlm 148.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 109.

pertimbangan yang didasarkan secara yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal – pasal peraturan hukum pidana dan non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

2. Pertimbangan hakim dalam pemberian putusan bebas terhadap pelaku kejahatan begal, hakim melihat dari beberapa aspek seperti bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana , sikap pelaku dalam proses persidangan, riwayat kejahatan pelaku yang dimana akan mendapatkan hukuman berat bila pelaku sudah melakukan pengulangan kejahatan (*recidive*), proses pembuktian, serta alat bukti dan fakta didalam persidangan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan hasil dari putusan persidangan, apakah dapat meringankan para pelaku atau akan memberatkan ketika hakim dalam memutuskan perkara, oleh karena itu putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta mahkamah agung tidak selalu sama akan tetapi diharapkan setiap hakim dalam mengambil keputusan melihat kepada keadilan dan kemudian pandangan masyarakat terhadap perbuatan pelaku akan sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri pada umumnya seperti memberikan rasa yang tidak nyaman atau ketakutan dan yang terpenting harus sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pada Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili dalam suatu perkara. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁸

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Kitab Undang – Undang Acara Pidana).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah:¹⁹

1. Keterangan Saksi;

¹⁸ Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang – Undang Dasar No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm 11.

2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*Unus Testis Nullus Testis*).²⁰

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Adapun Berkaitan dengan peranannya maka hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut:²¹

1. Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan: “Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”.
2. Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan: “Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.
3. Pasal 154 ayat (6) KUHAP menentukan: “Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya”.

²⁰ Ibid. hlm 11.

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/9859/13/13.%20Bab%20II.pdf>.

4. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menentukan: “Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi”.
5. Pasal 174 ayat (2) KUHAP menentukan: “Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa”.
6. Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP menentukan: “Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut”.
7. Pasal 221 KUHAP menentukan: “Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya”.
8. Pasal 223 ayat (1) KUHAP menentukan: “Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang”.
9. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.
10. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:
 - a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 - b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
11. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:
 - a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
 - c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Pengertian Peran Hakim dalam Pemberian Putusan

Pengertian Peran Hakim Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat sangat berhubungan dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuatu dengan norma-norma yang berlaku juga di

masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam masyarakatnya.

Berikut adalah pengertian peran menurut para ahli : ²²

1. Menurut SOEKANTIO, Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.
2. Menurut R.LINTON, Peran adalah *the dynamic aspect of status*. Maksudnya seorang menjalankan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Menurut KING, Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu “*hakim*”. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai.²³

Hakim harus menjalankan tugas dan fungsinya dan hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi pada pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Pertimbangan hakim diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta

²² https://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html.

²³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008 Hlm 503.

berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan sering di “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Sama halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol-simbol takwa (kartika), adil (cakra), berwibawa (candra), sari (berbudi luhur), dan jujur (tirta).²⁴

Penegakkan hukum yang bersendikan nilai-nilai keadilan atas segala aspek dalam tatanan kehidupan sosial, maka dalam negara hukum (rechtstaat) menjadi salah satu elemen atau unsurnya yakni independensi dan kemerdekaan badanbadan peradilan dalam menjalankan tugas dibidang kekuasaan kehakiman. Indenpendensi itu artinya adanya kemandirian dari badan-badan peradilan negara terlepas dari badan kenegaraan lainnya. Kemerdekaan diwujudkan oleh hakim yang dalam menjalankan fungsi yudisialnya terlepas dan bebas dari pengaruhpengaruh dan campuran tangan badan kekuasaan lainnya.

Peranan hakim yang besar telah melahirkan konsekuensi bahwa hakim harus mampu mengakomodir persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya untuk diberikan penyelesaian, dituntut memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan hukum yang luar agar mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat baik itu hukum dalam arti aturan oerundangan mampu diluar dari pada

²⁴ Muhammad Fauzan Akmal Zaldhy, Peranan Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan oleh (Studi Pengadilan Negeri Medan), 2015, hlm 13.

itu, supaya putusan yang dijatuhkan dalam rangka penyelesaian perkara konkret yang diajukan kepadanya terselesaikan dengan tidak mengabaikan perceminan idealisme hukum dan keadilan.²⁵

Hakim dalam menjalankan tugas kehakiman dengan fungsi yudisialnya, dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya sadar atau tidak, telah melakukan penemuan hukum dari suatu sumber hukum baik itu dari sumber hukum yang tertulis maupun yang tidak, sehingga bilamana putusan yang dicetuskannya dari hasil penemuan hukum itu mengandung asas-asas hukum dan memperoleh kekuatan berlaku umum, maka lahirlah hukum sebagai hukum bentukan hakim (*Judge Made Law*) yang dalam istilah lain biasa pula disebut "*Rechtsvorming*".²⁶

4. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau "*Ratio Decidendi*" adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap

²⁵ Ibid, hlm 14.

²⁶ Ibid, hlm 15.

dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁷

Ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:²⁸

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

5. Pengertian Putusan Bebas Hakim

Putusan Hakim adalah merupakan suatu tindakan yang menentukan seseorang dapat di hukum atau tidak, Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam meustuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan pranktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan, Putusan yang diucapkan oleh hakim karena

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007, hlm 212.

²⁸ <http://digilib.unila.ac.id/14290/13/BAB%20II.pdf>.

jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁹

Jenis putusan dalam pengadilan pidana, Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan diantaranya:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

²⁹ Lilik Mulyadi, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan, mandar maju, 2007, hlm 127.

kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Putusan Hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa / tersangka. Alat Bukti yang dipergunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan putusan bebas oleh hakim, Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah alat – alat bukti yang sah. Alat Bukti tersebut berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.³⁰Fakta Persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara, dikarenakan hakim tidak hanya berdasarkan bukti – bukti tetapi berdasarkan keyakinan seorang hakim.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas *in dubio pro reo* yaitu jika terjadi

³⁰<https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>.

keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.³¹

Dalam hal ini tidak jarang akan terjadi Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³²Hakim dapat memutuskan suatu perkara sesuai dengan yang dikehendakinya. Namun pada dasarnya Hakim harus memutuskan berdasarkan aspek penilaian Hakim terhadap pelaku seperti cara melakukan kejahatan, riwayat kejahatan, sikap pelaku serta akibat yang diperbuat oleh pelaku kejahatan tersebut.

³¹ Ibid.

³² Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana). Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm 38-39.

B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Begal (Begal)

1. Pengertian Kejahatan

Menurut G. W. Bawengan, Kejahatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu
;³³

1. Secara Praktis (*Practical Interpretation*), adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, dilain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.
2. Secara Religious (*Religious Interpretation*), adalah Dalam ajaran agama dikenal dengan kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menjauhi larangan perbuatan ini. Kejahatan ini identik dengan diancam dosa, jahat dengan dosa merupakan sinonim dan sebaliknya berbuat dosa merupakan kejahatan terhadap mereka yang melakukan dosa akan dihukum dengan hukuman api neraka, hukuman api neraka merupakan sanksi.
3. Secara Yuridis (*Juridical Interpretation*) adalah “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab undang-undang hukum pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu perbuatan

³³ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm. 6.

dan pelanggaran dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu kejahatan. suatu perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undang – undang. Kejahatan merupakan suatu tindak pidana dikarenakan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku dan dapat di jatuhkan pidana terhadap pelanggarnya.

2. Pengertian Pelaku Kejahatan

Pengertian pelaku Kejahatan atau Penjahat terdiri dari beberapa aspek yaitu

.³⁴

1. Aspek Yuridis, Penjahat dalam pengertian Yuridis adlah orang – orang yang melanggar Peraturan atau Undang – Undang Pidana dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan serta dijatuhi hukuman.
2. Aspek Intelegentia, Menurut Vollmer sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi mengatkan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkahlaku karena baginya tidak dapat mengedalikan dirinya dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu.
3. Aspek Ekonomi, Menurut Parson penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebaikan orang lain membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat disekelilingnya.
4. Aspek Religious, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa penjahat adalah orang – orang yang berlakuan anti sosial, dimana perbuatannya bertentangan dengan

³⁴ B. Bosu, *Sendi – Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm 11.

norma - norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

5. Aspek Sosial, Tokohnya Mabel Elliot menyatakan penjahat adalah orang – orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma – norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
6. Aspek Filsafat, Socrates mengatakan bahwa penjahat adalah orang – orang yang suka melakukan perbuatan bohong (pembongong).

3. Pengertian Kejahatan Pembagalan (Begal)


Didalam kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun / perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan.³⁵ Sedangkan Pembegalan merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh para pembegal (Pelaku Kejahatan).

Begal merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi tindak pidana begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana proses terjadinya korban tindak pidana begal, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*Gequalificeerde Diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu

³⁵ <https://kbbi.web.id/begal>.

diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan hal ini diatur di dalam buku II Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Serta dari pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jika pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan menyebabkan luka berat atau kematian pada korban, diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³⁶



³⁶ Pasal 362 - 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bab XXII.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah diadakannya seminar proposal sekitar bulan juni 2019, sesudah melakukan perbaikan seminar proposal.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan. Penulis langsung mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Negeri dengan putusan Nomor : 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor : 740/Pid/2016/PT-MDN Jo Putusan Nomor : 429 K/PID/2017.

Jadwal Penelitian

Tabel :

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2020
1.	SEMINAR PROPOSAL	MEI							
2.	PERBAIKAN PROPOSAL		JUNI						
3.	ACC PERBAIKAN			JUNI					
4.	PENELITIAN & PENGAMBILAN BERKAS DI PENGADILAN				JULI - AGUSTUS				
5.	PENULISAN SKRIPSI					SEPTEMBER			
6.	PEMBIMBINGAN SKRIPSI						FEBRUARI - JULI		
7.	SEMINAR HASIL							JUNI	
8.	SIDANG MEJA HIJAU								SEPTEMBER

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³⁷

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka dan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁸

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah mengkaji deskript analitis yang yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Deskriptif Analitis adalah Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan

³⁷ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif>.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2009, hlm 13–14.

subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya³⁹.

Deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁴⁰

Sumber data yang digunakan bdalam pengerjaan skripsi ini berasal dari beberapa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang berhubungan erat, terdiri dari:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang – Undang Acara Pidana.
 - c. Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang – Undang Dasar No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan pendukung dari bahan hukum primer, berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari dari buku – buku ilmiah, jurnal, putusan pengadilan, sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan sekunder, terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

³⁹ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.

⁴⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, jakarta 1988 hlm 35.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan – bahan tertulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini, seperti:
 1. Buku – Buku Hukum
 2. Undang – Undang
 3. Jurnal Hukum
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data – data yang menyangkut skripsi, di pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Negeri Dan Mahkamah Agung.

D. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁴¹Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Sehingga dapat dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat

⁴¹ Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok – Pokok Penting tentang Wawancara dalam metodologi Penelitian Kialitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 143

umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga menawab permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini.⁴²



⁴² Lexy J, Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 248.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mempertimbangan dalam pemberian putusan terhadap pelaku kejahatan begal dengan melihat fakta dalam persidangan dan alat bukti dalam persindangan dengan memerhatikan pertimbangan secara yuridis yaitu seperti:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang bukti

Dan adapun pertimbangan non – yuridis yaitu seperti :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah melihat putusan tingkat banding dan menerima permohonan kasasi Terdakwa dan menolak

permohonan kasasi penuntut umum dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan masih kurang untuk membuktikan terdakwa turut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun, dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga undang – undang menjadi dasar hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan suatu perkara tetapi hakim juga mempunyai padangan tersendiri dalam memutuskan suatu perkara melalui musyawarah antara majelis hakim.

Dalam pembahasan kasus skripsi ini, hakim memiliki padangannya dalam memutuskan menjatuhkan putusan, seperti pada kasus ini setiap tingkat peradilan memiliki pandangan dalam memutuskan kasus kejahatan begal, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri memutuskan 15 (lima belas) tahun kurungan penjara, menyatakan terdakwa ILHAM telah terbukti dan bersalah telah melakukan kejahatan begal dengan memperhatikan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa ILHAM.
- b. Pengadilan Tinggi Medan mumutuskan 20 (dua puluh) tahun kurungan penjara, menyatakan terdakwa ILHAM telah terbukti dan bersalah telah melakukan kejahatan begal dengan memperhatikan fakta dalam perdsidangan, alat bukti yang sudah cukup, putusan pengadilan tingkat pertama dan memperhatikan keadilan untu korban serta keluarga

koban dan masyarakat luas untuk membuktikan keterlibatan terdakwa ILHAM.

- c. Pengadilan Mahkamah Agung memutuskan putusan bebas, menyatakan terdakwa ILHAM tidak terbukti dan bersalah telah melakukan kejahatan begal dengan memperhatikan putusan tingkat pertama dan tingkat banding, fakta persidangan dan kurangnya alat bukti dalam persidangan yang mengarah kepada keterlibatan terdakwa ILHAM dalam kejahatan begal dalam kasus ini membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, membebaskan terdakwa ILHAM dari segala tuntutan yang diberikan.
- d. Adapun alasan jaksa penuntut umum dikarenakan menurut penuntut umum bukti sudah cukup untuk membuktikan terdakwa menjadi tersangka. Sedangkan adapun pengertian saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka / terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka / terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Definisi saksi mahkota pernah dijelaskan dalam artikel Definisi Saksi Mahkota, saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHP. Namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi

yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”

Hal ini sangat tidak mencerminkan keadilan bagi korban dan para keluarga korban dikarenakan akan menyebabkan tidak menunjukkan rasa keadilan dikarenakan jika terdakwa dihadirkan menjadi saksi tentu saja akan ada bentuk pembalasan atas perbuatannya menjadi saksi didalam persidangan. Dikarenakan jika seluruh saksi atau salah satu saksi yang merupakan terdakwa/ tersangka dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap para terdakwa. Namun sedapat mungkin agar dapat alat bukti memenuhi syarat pembuktian.

B. Saran

1. Majelis hakim pengadilan negeri medan dan pengadilan tinggi dalam mempertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ILHAM sudah melalui pertimbangan yuridis dan non – yuridis serta dengan mempertimbangan fakta dan alat bukti di dalam persidangan.

Menurut penulis pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim mahkamah agung kurang tepat melihat fakta dan alat bukti serta putusan

dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang sangat akan mempengaruhi putusan di tingkat kasasi.

Seharusnya majelis hakim mahkamah agung dalam memberikan penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan begal agar lebih berhati – hati dan lebih cermat dalam mempelajari suatu perkara khususnya perkara begal yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa, dikarenakan merupakan putusan yang sangat berpengaruh dan bersifat final untuk suatu perkara.

2. Menurut penulis jika majelis hakim mahkamah agung jika melihat dan mempelajari kasus perkara ini dengan seksama akan melihat pada fakta persidangan dan alat bukti saling berhubungan seperti :
 - a. pada saat terdakwa ILHAM didalam persidangan tingkat pertama telah membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
 - b. Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui akan keterangan saksi – saksi yang diajukan penuntut umum, akan tetapi terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP penyidikan ini merupakan suatu penilaian untuk menilai suatu kebenaran sesungguhnya dalam perkara ini
 - c. Terdakwa berbelit – belit dan tidak sinkron dalam memberikan keterangan tidak sejalan dengan keterangan saksi – saksi penuntut umum.
 - d. Adanya ketidakjujuran terdakwa kepada penuntut umum mengenai keberadaan terdakwa yang dimana dapat dibuktikan oleh penuntut umum.

- e. Terdakwa menyatakan bahwa dirinya ada merasakan penyiksaan sedangkan para terdakwa lainnya tidak ada yang menyatakan seperti halnya yang disampaikan oleh terdakwa.
- f. Terdakwa ILHAM tidak menunjukkan sikap yang seharusnya memberikan perlawanan atas tuduhan yang diajukan oleh terdakwa lainnya yang juga terlibat dalam perkara ini.
- g. Bahwa alat bukti, keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta segenap berita acara persidangan dalam perkara ini saling berhubungan.
- h. Tidak adanya saksi tambahan serta keterangan baru pada pengadilan tingkat banding yang dapat membebaskan terdakwa ILHAM dari perkara.
- i. Kemudian majelis hakim mahkamah agung berpendapat bahwa kurangnya keterangan saksi dan segala alat bukti yang dapat membuktikan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini, serta mempertanyaan penuntut umum mengapa tidak menghadirkan saksi terdakwa (saksi mahkota) menurut penulis dikarenakan terpenuhinya batas minimum pembuktian dan tidak akan mencerminkan rasa pengeakan berdasarkan keadilan dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap para terdakwa dengan menghadirkan para terdakwa sebagai saksi tentu akan ada bentuk pembalasan atas perbuatannya menjadi saksi hal ini sering terjadi pada kasus korupsi dan narkoba.

- j. Kemudian menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ILHAM adalah pertimbangan dan langkah yang kurang tepat atau keliru yang diambil oleh majelis hakim mahkamah agung dalam menunjukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan khususnya kejahatan begal yang berdasarkan keadilan bagi korban, keluarga korban serta masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 1987.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- A. S. Alam, Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- B. Bosu, *Sendi – Sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.
- Ediwarman, Wessy Trisna, *Monograf Kriminologi*, Medan, 2018.
- G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, 1997.
- Heru Irianto, Burhan Bungin, *Pokok – Pokok Penting tentang Wawancara dalam metodologi Penelitian Kialitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Lexy J, Moeleong, *Metode Peneitian Kualitatis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar Maju, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco, 1992.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 2014.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Cetakan: II, Sinar Grafika, 1996.
- Syamsul Arifin, Zaini Munawir dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Citapustaka Media bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2015.
- W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan - Ghalia Indonesia, 1981.
- Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo, Citra Media, 2005.

B. Peraturan Perundangan – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, 2012. Jakarta: Sinar Grafika, hlm4, Bab I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Bab II tentang Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Undang – Undang No.8 1981).

Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Dasar No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Bintang David.R Manurung, Jurnal : Analisis Viktimologi terhadap Tindak Pidana Begal di Kota Medan (Studi Pada Polrestabes Medan).

Fathul Muhammad, Skripsi : Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makasar).

Kiprah Mandiri D Side, Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Outusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare –Pare), 2014.

Muhammad Fauzan Akmal Zaldhy, Skripsi : Peranan Hakim dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan oleh (Studi Pengadilan Negeri Medan), 2015.

D. Website dan Lain – Lain

https://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html.

<https://kbbi.web.id/begal>.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif>.

<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>.

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, <http://www.komisihukum.go.id>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas/>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/>.

<https://www.kompasiana.com/rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana?page=all>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/194500869/peran-lembaga-peradilan-dalam-penegakan-hukum-dan-ham?page=all>.

<https://litigasi.co.id/hukum-acara/115/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>.


<https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>.

<https://medan.tribunnews.com/2019/05/08/ma-bebaskan-oby-rivaldi-lubis-terpidana-lain-pembunuhan-briptu-marisi-ajukan-pk?page=2>.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

<http://digilib.unila.ac.id/14290/13/BAB%20II.pdf>.

<http://digilib.unila.ac.id/9859/13/13.%20Bab%20II.pdf>.





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 17.188 / HK.00 / VIII / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Juli 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum (Universitas Medan Area), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : MARTIN PITER TAMBUNAN.
N P M : 158400011.
Fakultas : Hukum Kepidanaan.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Begal (Studi Putusan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn Jo Putusan Nomor 740/Pid /2016/PT Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna wawancara atau riset.

Medan, 15 Agustus 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
UL PANITERA
UL PANITERA MUDA HUKUM,



NI SYAFRIDA HAFNI,SH.MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-